



PUTUSAN

Nomor: 1538/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGUT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1538/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 11 Juli 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 September 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 815/203/IX/2009 tanggal 28 September 2009);

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 1538/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama 4 tahun 6 bulan;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia yang mana sekitar bulan April 2014, Tergugat tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan tidak memberitahukan kepergiannya dan semenjak kepergian tersebut hingga di ajukannya gugatan ini Tergugat sama sekali tidak memberikan kabar beritanya, bahkan tidak memberitahukan alamat tempat di mana Tergugat bekerja ataupun tinggal, dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 3 bulan, Tergugat tanpa memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat akan tetapi selama pencarian tersebut, keberadaan serta kabar berita Tergugat tidak diketahui hingga sekarang. Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat menganggap Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 3 bulan dan tidak memberikan nafkah wajib, Penggugat sudah sangat menderita lahir batin. Dengan demikian sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugat cerai ini.
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 1538/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan 12 Juli 2016 dan 12 Agustus 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT Nomor 069/08/VI/2016 tanggal 11 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 1538/Pdt.G/2016/PA.Slw.



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal Nomor: 815/203/IX/2009, 28 September 2009, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Asli Surat Keterangan Mirudo Nomor: 92/08/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak lebih dari 2 tahun yang lalu Tergugat telah pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat hingga sekarang bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah 2 tahun lebih tidak pernah hidup bersama lagi dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, dan alamat tempat tinggal Tergugat namun tidak ditemukan;
2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 1538/Pdt.G/2016/PA.Slw.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat amun belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak lebih dari 2 tahun yang lalu Tergugat telah pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah 2 tahun labih tidak pernah hidup bersama lagi dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, dan alamat tempat tinggal Tergugat namun tidak ditemukan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan dan Penggugat menyatakan dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat in person telah hadir dipersidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 1538/Pdt.G/2016/PA.Slw.



125 dan 126 HIR. terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dan ternyata berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan bukti otentik, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa inti alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah Tergugat telah pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan selama pisah sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 1538/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan tanggapan dan juga jawaban dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya tidak ada yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan juga menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Penggugat dibebani bukti mengacu kepada pasal 163 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 (yang telah dipertimbangkan di atas) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan surat keterangan mirudo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, yang menyatakan bahwa Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia maka panggilan kepada Tergugat dilaksanakan melalui Masmedia sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Penggugat memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, terakhir berkumpul bersama orang tua Penggugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak lebih dari 2 tahun yang lalu Tergugat telah pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 1538/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai orang anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak lebih dari 2 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 2 tahun lebih dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak pernah ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat sejak lebih dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah kembali, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 tahun lebih dan selama pisah sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri, dengan demikian telah cukup bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknya bagi Penggugat. Oleh karena itu apabila madlorot tersebut telah terbukti maka dibolehkan bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dengan suaminya, dengan merujuk Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانة اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 1538/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan berdasar pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka dalam perkara *a-quo* Majelis “ Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 1538/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 90000,- (rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1438 H., oleh ABDUL BASIR, S.Ag., SH.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.HI dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh BUSTOMI. SH.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

ABDUL BASIR, S.Ag., SH.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 1538/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. ALWI, M.HI

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

BUSTOMI. SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 361.000,-

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 1538/Pdt.G/2016/PA.Slw.